ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi

Oleh :

SHINDIE ANDREANI WIJAYA

2015310298

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi

Oleh :

SHINDIE ANDREANI WIJAYA

2015310298

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	:	Shindie Andreani Wijaya
Tempat, Tanggal Lahir	:	Nganjuk, 25 November 1996
N.I.M	:	2015310298
Program Studi	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Sarjana
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan
Judul	:	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal: 01 APRIL 2019

Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE., M.Si., CTA

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal: 02 APRIL 2019

(Dr.Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

Scanned by CamScanner

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Shindie Andreani Wijaya
STIE Perbanas Surabaya
Email: shindieandreaniwijaya@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze empirically the impact of changes in Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds and Remaining Budgetary Funds which are used to change the Capital Expenditures allocation in districts / cities in East Java. The sample of this study is the district / city in East Java which was taken by purposive sampling method. The appropriate analysis method in this study is multiple linear regression. Data test results prove that Changes in Local Revenue have no effect on Changes in Allocation of Capital Expenditures, Changes in General Allocation Funds do not affect Changes in Allocation of Capital Expenditures, Changes in Special Allocation Funds do not affect Changes in Allocation of Capital Expenditures, Changes in Special Allocation Funds have no effect on Changes in Allocation Capital Expenditures, Changes in Revenue Sharing Funds have an effect on Changes in Allocation of Capital Expenditures and Remaining Changes in Budget Financing does not affect the Changes in Allocation of Capital Expenditures. The conclusion of this study can be used as a reference in making a budget to achieve an effective and efficient budget, and can optimize regional potential, especially for public services.

***Key Word** : Capital Expenditures, Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds and Remaining Budgetary Funds.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah. Dalam undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa suatu daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya daerah kedalam belanja modal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah tersebut (Arbie, 2012 : 45).

UU Nomor 33 tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik tentang sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah perlu untuk meningkatkan anggaran belanja modal atau sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dariseberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan disentralisasi, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh

mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi secara baik dan menjalankan kedisiplinan anggaran.

Belanja modal berdasarkan pada kebutuhan daerah untuk sarana prasarana baik untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintah atau untuk fasilitas publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas atas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya merubah komposisi belanja yang akan digunakan. Tetapi selama ini belanja daerah hanya lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah untuk membantu karena pihak pemerintah lebih mengetahui tujuan pembangunan yang akan dicapainya (Arbie, 2012 : 45).

Menurut pernyataan dari Standar Akuntansi Pemerintah No.2 (2011), belanja modal yang berarti pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah asset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk yang ada didalamnya adalah mempertahankan atau menambah masa manfaat serta dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas didaerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber pemerintah utama dari daerah itu sendiri yang menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana tersebut didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau hasil perusahaan milik daerah, serta pendapatan asli daerah lain yang sah. Dalam UU No.33 Tahun 2004 yang berisi tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatana asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 porsi Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan oleh pemerinta pusat sekurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN. Dana Alokasi Umum dalam PP No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan prioritas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. (Heriston Sianturi, 2018 : 4) Penggunaan DAK diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, insfrastruktur jalan dan jembatan, insfrastruktur irigasi, insfrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Bagi Hasil Pajak terdiri atas PBB, BPHTB, PPH Pasal 25 dan Pasal 29 dan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Sedangkan Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam yang berasal kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sifat dari DBH ini hampir sama dengan DAU yang bersifat *block grant*.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja, serta penerimaan dan pembiayaan dalam APBD pada satu periode anggaran. (Filma, 2018 : 43) menyebutkan bahwa sisa anggaran diestimasi akan ditransfer sebagai sumber pendanaan pada tahun anggaran selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA akan mengalami penyesuaian dengan perubahan alokasi belanja modal secara tidak langsung.

Belanja Modal menurut Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi Batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari satuan kerja, bukan untuk dijual. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk menambah aset tetap.

RERANGKA TEORITIS YANG DIGUNAKAN DAN HIPOTESIS

Teori Akuntansi Dana

Menurut Mahsun (2011:243) pada teori akuntansi dana ini akuntansi pada organisasi nirlaba dengan pembentukan dana-dana maka akuntansi yang digunakan disebut dengan akuntansi dana (fund accounting). Akuntansi dana merupakan hal yang penting bagi organisasi nirlaba. Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai bentuk organisasi untuk tidak mendapatkan keuntungan dan pada umumnya dibiayai oleh pajak dan bantuan dari APBN. Akuntansi dana biasanya dikatakan merupakan sistem pencatatan yang terpisah terhadap masing-masing aset yang dinamakan dana.

Berdasarkan teori akuntansi dana dapat disimpulkan bahwa akuntansi dana adalah teori yang bias diterapkan di pemerintah atau di sektor publik karena tidak mengambil keuntungan atau laba sehingga bisa berfokus peda perolehan dana dan tujuan dana tersebut bisa digunakan dengan baik dan maksimal. Prinsip dari akuntansi dana ini menyatakan bahwa akuntansi pemerintah adalah satu kesatuan dari berbagai cabang disiplin akuntansi, karena akuntansi pemerintah dibentuk berdasarkan konsep dasar dan kesepakatan yang didasari seluruh ketaatan dalam akuntansi yang sebagian besar didapat dari penerimaan akuntansi untuk organisasi komersial (Mahsun, 2011 : 248)

Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum

PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarannya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Alokasi Khusus

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah, SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja, serta penerimaan dan pembiayaan dalam APBD pada satu periode anggaran. Menurut Abdullah dan Rona (dalam Filma Ayu dan Sulardi 2018) menyebutkan bahwa sisa anggaran diestimasi akan di transfer sebagai sumber pendanaan pada tahun anggaran selanjutnya. Hal ini menunjukan secara tidak langsung SiLPA akan mengalami penyesuaian dengan perubahan alokasi belanja modal.

Belanja Modal

PP Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Pendapatan asli daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi asli daerah, dalam pemerintah daerah menciptakan infrastruktur daerah. PAD dipisahkan menjadi empat bagian yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk itu pemerintah dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memaksimalkan sumber daya yang

dimiliki atau pelayannan publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang didapat suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang akan didapatkannya, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Anggaran Belanja Modal akan semakin rendah. Seperti yang dibahas pada teori akuntansi dana (*fund accounting*) menyatakan bahwa besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik dan pendapatan harus dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan/ disetujui. Karena belanja modal sebagai kegiatan investasi yang dapat mendatangkan manfaat dari berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga, pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dan pengalokasiannya lebih ke alokasi belanja modal. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: perubahan pendapatan asli daerah terhadap perubahan alokasi belanja modal

Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori.

H2: perubahan dana alokasi umum terhadap perubahan alokasi belanja modal

Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Khusus Terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) specific purpose grant merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah terpilih untuk membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan wilayah kewenang daerah tersebut akan tetapi sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana, dan prasarana publik dengan umur ekonomis yang Panjang. Dengan demikian pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

H3: perubahan dana alokasi khusus terhadap perubahan alokasi belanja modal

Pengaruh Perubahan Dana Bagi Hasil Terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut (Susi, 2016 : 186) untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu

mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yg memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundangundangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. Sumber dana bagi hasil terdiri atas pajak dan sumber daya alam. Bagi Hasil Pajak terdiri atas PBB, BPHTB, PPH Pasal 25 dan Pasal 29 dan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Sedangkan Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam yang berasal kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sifat dari DBH ini hampir sama dengan DAU yang bersifat block grant.

H4: perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan alokasi belanja modal

Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah pengukuran yang efisien untuk pengeluaran pemerintah. SiLPA hanya terbentuk ketika terjadi surplus pada laporan realisasi di APBD. Disimpulkan bahwa tidak selalu laporan APBD terjadi surplus bisa pula terjadi defisit, jadi SiLPA tidak selalu dibuat dan hanya dibuat ketika terjadi surplus dan terjadinya pembiayaan yang berpengaruh positif dimana penerimaan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Maka SiLPA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H5: perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap perubahan alokasi belanja modal

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

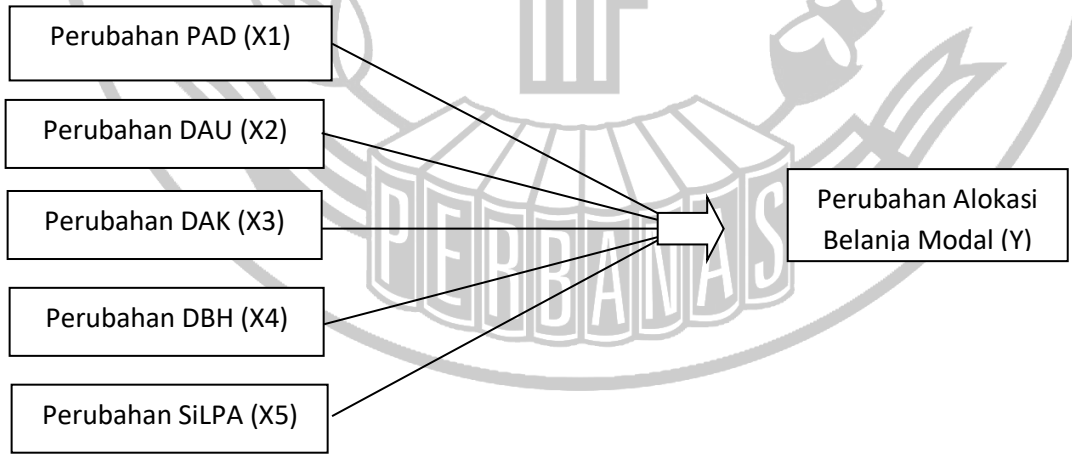

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Periode waktu yang diteliti adalah 2013 hingga tahun 2017.

Sampel penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya mengenai

Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Pengertian *Purposive Sampling* yaitu metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur telah melaporkan laporan keuangan selama periode 2013-2017.
b. Kabupaten/Kota melaporkan anggaran dari sektor pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang digunakan sebagai bahan di penelitian ini.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 2012 : 147). Data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. Data tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran yang memuat data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan mengumpulkan data sekunder, data di dapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Daerah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu perubahan alokasi belanja modal, dan variabel independen yaitu perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana alokasi umum, perubahan dana alokasi khusus, perubahan dana bagi hasil, perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Definisi Operasional Variabel

Belanja modal

Pengeluaran belanja modal dilakukan untuk membentuk modal yang sifatnya menambah asset tetap / inventaris di daerah tersebut yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam SAP belanja modal dibagi menjadi banyak kategori utama, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan belanja modal yang bersifat fisik lainnya.

Perubahan belanja modal = selisih belanja modal tahun sekarang dengan belanja modal tahun sebelumnya

Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sumber dana dari pemerintah untuk membiayai daerah itu sendiri yang bertujuan untuk keperluan dan kepentingan daerah tersebut. PAD sendiri didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dari daerah tersebut yang sifatnya untuk mengembangkan dan meninggikan pendapatan daerah melalui alokasi belanja modal.

Perubahan PAD = Selisih PAD Tahun Sekarang dengan PAD tahun Sebelumnya

Dana alokasi umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan untuk tiap daerah di Indonesia untuk dana pembangunan, sarana prasarana dll yang dialokasikan untuk setiap periode atau setiap tahun.

Perubahan DAU = Selisih DAU Tahun Sekarang dengan DAU tahun Sebelumnya

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor

Perubahan DBH =	Selisih DBH Tahun Sekarang dengan DBH tahun Sebelumnya

Perubahan DAK =	Selisih DAK Tahun Sekarang dengan DAK tahun Sebelumnya

Dana bagi hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sisa dari anggaran tahun lalu atau tahun sebelumnya yang ada di dalam APBD tahun anggaran berjalan. Adapun periode SiLPA yang digunakan peneliti saat ini menggunakan tahun 2012-2016. Dalam menghitung SiLPA dapat menggunakan rumus.

SiLPA =	Selisih SiLPA Tahun Sekarang dengan SiLPA Tahun sebelumnya

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

teknik analisis deskriptif adalah melakukan gambaran pada variabel yang berawal dengan melakukan perhitungan pada variabel yang digunakan agar dapat mempermudah pengambilan kesimpulan.

Tabel 1

HASIL UJI DESKRIPTIF

Descriptive Statistic (Setelah Outlier)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation

Belanja modal	110	Rp 4.268.789.327	Rp 394.460.336.258,18	Rp 100.922.327.454,3	78.778.796.829,1
Pendapatan Asli Daerah	110	Rp 1.052.851.978,16	Rp 728.325.614.419,5	Rp 53.536.396.138,1	77.848.051.575,5
Dana Alokasi Umum	110	Rp 109.630.000	Rp 132.957.537.000	Rp 51.538.776.381,8	32.542.336.783,2
Dana Alokasi Khusus	110	Rp 67.660.000	Rp 367.079.675.291	Rp 72.463.570.515	87.993.590.603,9
Dana Bagi Hasil	110	Rp 50.961.028	Rp 198.199.200.021	Rp 13.157.060.019,2	25.601.159.981,4
SiLPA	110	Rp 224.144.173.391	Rp 350.249.110.566	Rp 94.366.593.329,2	87.872.504.361,7

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa belanja modal memiliki jumlah (N) sebanyak 110, nilai minimum sebesar Rp. 4.268.789.327 Selanjutnya untuk nilai maximum sebesar Rp. 394.460.336.258 Selanjutnya untuk (mean) untuk belanja modal di kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp. 100.922.327.454,30557. Sedangkan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 78.778.796.829,15034 yang artinya data tersebut merupakan data yang homogen. Dikatakan homogen apabila nilai mean lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa pendapatan asli daerah memiliki jumlah (N) sebanyak 110. Nilai minimum PAD sebesar Rp. 1.052.851.978. Selanjutnya nilai maximum PAD. Selanjutnya (mean) PAD untuk kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp. 53.536.396.138,11395 dan memiliki standar deviasi sebesar Rp.77.848.051.575,50494 maka data tersebut dikatakan heterogen karena nilai dari standar deviasi lebih besar daripada nilai mean.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki jumlah (N) sebanyak 110. Nilai minimum DAU sebesar Rp. 109.630.000. Selanjutnya nilai maximum DAU sebesar Rp. 132.957.537.000 pada tahun 2015. Selanjutnya mean DAU untuk kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp. 51.538.776.381,818146 dan memiliki standar deviasi sebesar Rp. 32.542.336.783,235332 maka data tersebut dikatakan homogen karena nilai dari standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki jumlah (N) sebanyak 110. Nilai minimum DAK sebesar Rp. 67.600.000. Selanjutnya nilai maximum DAK sebesar Rp. 367.079.675.291 pada tahun 2017. Selanjutnya mean DAK untuk kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp. 72.463.570.515,01819 dan memiliki standar deviasi sebesar Rp. 87.993.590.603,94554 maka data tersebut dikatakan heterogen karena nilai dari standar deviasi lebih besar dari nilai mean.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki jumlah (N) sebanyak 110. Nilai minimum DBH sebesar Rp. 50.961.028 Selanjutnya nilai maximum DBH sebesar Rp. 198.199.200.021 pada tahun 2016. Selanjutnya mean DBH untuk kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp. 13.157.060.019,245 dan memiliki standar deviasi sebesar Rp. 25.601.159.981,4244 maka data tersebut dikatakan heterogen karena nilai dari standar deviasi lebih besar dari nilai mean.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki jumlah (N) sebanyak 110. Nilai minimum SiLPA sebesar Rp. 224.144.173. Selanjutnya nilai maximum SiLPA sebesar Rp. 350.249.110.566 pada tahun 2017. Selanjutnya mean SiLPA untuk kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar Rp. 94.366.593.329,2219 dan memiliki standar deviasi sebesar Rp. 87.872.504.361,68292 maka data tersebut dikatakan homogen karena nilai dari standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melaukan uji hipotesis. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten.

Uji Normalitas

Tabel 2
HASIL UJI NORMALITAS (SETLAH *OUTLIER*)

	Unstandardized Residual
N	**110**
Test Statistic	**0,065**
Asymp. Sig (2-tailed)	**0,200**

Pada tabel 2 merupakan hasil uji normalitas data yang sudah peneliti outlier dan menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,065 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200. Karena hasil Kolmogorov-Smirnov sudah menunjukkan signifikansi diatas 0,05 (sebesar 0,200) maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji ini memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 3
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

	Collinearity statistic	
	Tolerance	VIF
Pendpatan asli daerah	0,871	1,149
Dana alokasi umum	0,801	1,249
Dana alokasi khusus	0,732	1,367
Dana bagi hasil	0,982	1,018
SiLPA	0,711	1,407

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai tolerance pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,871, dana alokasi umum (DAU) 0,801, dana alokasi khusus (DAK) 0,732, dana bagi hasil (DBH) 0,982, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 0,711, Kelima variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance diatas 0,1 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil yang sama juga dilihat dari nilai VIF ketiga variabel independen yang menunjukkan angka dibawah 10 yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai VIF 1,149, selanjutnya Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai VIF 1,249 Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai VIF 1,367 selanjutnya Dana Bagi Hasil (DBH) VIF 1,018 dan yang terakhir adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) VIF 1,407. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas antar variabel.

Uji Autokorelasi

Tabel 4
HASIL UJI AUTOKORELASI

Model	Durbin-Watson
1	**2.063**

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi Tabel 4, maka dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 2.063. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 110 dan jumlah variabel independen 5 (k=5). Maka dari tabel Durbin Waston didapatkan nilai batas bawah (dl) sebesar 1.61668 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,76572. Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai DW 2.063 lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,76572 dan kurang dari 4 – 1,76572 (4-du), sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau dengan kata lain terdapat autikorelasi.

Heteroskedastisitas

Tabel 5
HASIL UJI GLETSER

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	**26.415.796.283,401**	**7805470967.904**		**3,384**	**0,001**
PAD	**0,172**	**0,052**	**0,304**	**3,320**	**0,001**
DAU	**0,149**	**0,129**	**0,110**	**1,152**	**0,252**
DAK	**0,096**	**0,050**	**0,192**	**1,927**	**0,057**
DBH	**0,510**	**0,148**	**0,297**	**3,448**	**0,001**
SiLPA	**0,000**	**0,051**	**0,001**	**0,006**	**0,995**

Berdasarkan tabel 5 pada pengujian uji gletser diatas menunjukkan bahwa untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan yaitu Pendapatan Asli Daerah Sebesar 0,001, Dana Alokasi Umum Sebesar 0,252, Dana Alokasi Khusus Sebesar 0,057, Dana Bagi Hasil 0,001, dan yang terakhir SiLPA 0,995. Dimana ada variabel independen yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu variabel pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk tujuan mengetahui model dari penelitian, apakah model penelitian tersebut dikatakan fit dan dapat untuk dilakukan uji hipotesis selanjutnya.

Tabel 6
HASIL UJI MODEL F

Model	F	Sig.
1 regression	**6,651**	**0,000**

Berdasarkan hasil dari tabel 6 tersebut menunjukkan hasil uji ANOVA atau F test diatas, di dapat nilai F sebesar 6,651 dengan tingkat probabilitas (signifikan) sebesar 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dibawah tingkat signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, model regresi fit.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi Determinasi (R2) memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dan menjelaskan perubahan variabel dependen yang dimiliki oleh peneliti. Berikut adalah hasil koefisien determinasi yang dilakukan oleh peneliti

Tabel 7
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINAN

Model	R Square	Adjusted R Square
1	**0,242**	**0,206**

Berdasarkan dengan tabel 7 dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,206. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan SiLPA sebesar 20,6 persen, sedangkan sisanya 0,794 atau 79,4 persen (1 - 0,206) dapat dipengaruhi variabel lain diluar model. Kemudian nilai Std. Error of the Estimate sebesar 39.205.698.247,57768.

Uji Regresi Secara Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap variabel terikat atau variabel dependen yaitu belanja modal dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Hasil dari pengujian parsial atau uji t dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini

Tabel 8
HASIL UJI REGRESI PARSIAL (t)

Variabel	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	**71.982.992.660,688**	**14.225.990.512,095**		**5.060**	**.000**
PAD	**-0.047**	**0.094**	**-0.046**	**-0.497**	**0.620**
DAU	**0.283**	**0.235**	**0.117**	**1.202**	**0.232**
DAK	**0.150**	**0.091**	**0.168**	**1.650**	**0.102**
DBH	**1.279**	**0.270**	**0.416**	**4.741**	**0.000**
SiLPA	**-0.115**	**0.092**	**-0.128**	**-1.241**	**0.218**

tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai beta sebesar -0,497 dengan signifikansi sebesar 0,620. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 (0,620 > 0,05), sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pada tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung Dana Alokasi Umum memperoleh nilai beta sebesar 1,202 dengan signifikansi sebesar 0,232. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (0,232 > 0,05), sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung Dana Alokasi Khusus memperoleh nilai beta sebesar 1,650 dengan signifikansi sebesar 0,102. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 (0,102 > 0,05), sehingga sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung Dana Alokasi Khusus memperoleh nilai beta sebesar 4,741 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui bahwa nilai signifikan kurang dari 0.05 (0,000 < 0,05), sehingga sehingga Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh

terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi dana bagi hasil dalam suatu daerah maka Belanja Modal yang di laukan semakin meningkat.

tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung SiLPA memperoleh nilai beta sebesar -1,241 dengan signifikansi sebesar 0,218. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 (0,218 > 0,05), sehingga sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pembahasan

Pembahasan pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur. Sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sejumlah 110 sampel, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota selama lima (3) tahun. Sesuai dengan hasil uji yang dilakukan penjabaran mengenai pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dijelaskan sebagai berikut ini.

Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan alokasi belanja modal dan tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai beta sebesar -0,497 dengan signifikansi sebesar 0,620. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 (0,620 > 0,05), sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap perubahan alokasi belanja modal. Pada tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung Dana Alokasi Umum memperoleh nilai beta sebesar 1,202 dengan signifikansi sebesar 0,232. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (0,232 > 0,05), sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Khusus terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perubahan alokasi belanja modal dan tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung Dana Alokasi Khusus memperoleh nilai beta sebesar 1,650 dengan signifikansi sebesar 0,102. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 (0,102 > 0,05), sehingga sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Perubahan Dana Bagi Hasil terhadap Perubaham Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perubahan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap perubahan alokasi Belanja Modal dan tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung Dana Alokasi Khusus memperoleh nilai beta sebesar 4,741 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui bahwa nilai signifikan kurang dari 0.05 (0,000 < 0,05), sehingga sehingga Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi dana bagi hasil dalam suatu daerah maka

Belanja Modal yang di laukan semakin meningkat.

Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Perubahan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perubahan SiLPA terhadap Belanja Modal dan tabel diatas menenunjukkan bahwa t-hitung SiLPA memperoleh nilai beta sebesar -1,241 dengan signifikansi sebesar 0,218. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 (0,218 > 0,05), sehingga sehingga Ho diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data Realisasi Anggaran yang terdapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perwakilan Jawa Timur. Total sampel yang digunakan peneliti adalah 114 selama tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Temuan angka signifikan dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian daerah kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan dengan Belanja modal dengan hubungan berlawanan. Kemandirian daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja modal disebabkan porsi PAD hanya kecil dari total pendapatan.
2. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dari segi pendapatan dana alokasi umum (DAU) mampu memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk mempengaruhi yang lebih sepesifik seperti belanja modal, dana alokasi umum (DAU) yang bersifat umum (tidak adanya kriteria-kriteria dari pemerintah pusat) hanya mampu memberikan pengaruh yang kecil dan masih belum mampu meberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal. Karena banyaknya tanggapan masyarakat bahwa dana alokasi umum (DAU) hanya untuk menutupi devisit anggaran dari pemerintah daerah provinsi. Dengan terjadinya hal tersebut membuat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal masih belum maksimal terhadap pembangunan sektor ekonomi.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh DAK terhadap Alokasi Belanja Modal didapatkan kesimpulan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji DBH terhadap alokasi Belanja Modal didapatkan kesimpulan bahwa DBH berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima yang menguji SiLPA terhadap alokasi belanja modal didapatkan kesimpulan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

Keterbatasan

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memiliki keterbatasan yang dapat menjadi bahan pembelajatan untuk peneliti yang akan datang, yaitu :

1. Informasi yang peneliti dapatkan kurang mendetail atau bisa dikatakan kurang transparan, karena sewajarnya informasi mengenai penerimaan dan kegunaan APBD dapat dipublikasikan supaya masyarakat dapat mengetahui alokasi APBD di kabupatennya/kota.

2. Dalam penelitian ini terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya < 0,05.

Saran

Dari keterbatasan serta kekurangan yang ada pada penelitian saat ini, maka peneliti memiliki saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan referensi, yaitu :

1.Untuk pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan populasi yang lebih luas yaitu diluar Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2.Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independent diluar variabel independent penelitian ini seperti pertumbuhan ekonomi bias untuk dijadikan tambahan variabel.

3. Pemerintah diharap dapat mempublikasikan seluruh laporan keuangan supaya masyarakat dapat mengetahui alokasi APBD di kabupaten/kota.

DAFTAR RUJUKAN

Darwanis, I. M. (2017). Pengaruh Sisa Lebih Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan Belanja Modal. Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis, Vol.8 No.2 , 191-196.

Data Kabupaten/Kota Jawa Timur www.bpkp.go.id. Diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 08.00

Dewi, N. H. U. (2015). Adaptability Fair Value Accounting at The Public Company in Indonesia. PEOPLE: International Journal of Social Sciences. Vol. 1, No. 1, hal 754-770.

Fahlevi, S. S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntans, Vol.1 No.1, 183-191.

Indriantoro, Nurdan Bambang Supomo. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Imam, G. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Laila Murhani, N. d. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam, Vol.4 No.1, 1-18.

Luh Putu Rani Mayasari, N. K. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak UniversitasPendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol.2 No.1, 1-11.

Mahsun, Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Miftahul Abid, S. d. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal e-proceeding of Management, Vol.5 No.1, 753-759.

Pariani, F. S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum

Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, Vol. 6 No. 1, 1-13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK: 6/2007 Tahun 2007 tetang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Putri, H. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi, Vol.1 No.3, 1-19.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol.14 No.1, 19-40.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulardi, F. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal . Jurnal Akuntansi, Vol.6 No.1, 40-51.

Tyas Pramesti, T. T. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Vol.23 No.4, 1-18.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal . Accounting Analysis Journal, Vol.2 No.1, 45-50.